



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
KECAMATAN DENPASAR TIMUR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU  
NOMOR 188.4/57/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA) DESA  
PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat desa dan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak dan perempuan yang terjadi dimasyarakat perlu dibentuk Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ).
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Pengesahan tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (convention on womwn), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235; sebagaimana telah diubah undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 );
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nnomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembara Daerah Kota Denpasar Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
8. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/966/HK/2022 tentang Penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
9. Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 188.4/56/2022 tentang Penetapan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Relawan Sahabat Perempuan dan Peduli Anak (SAPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Relawan Sahabat Perempuan dan Peduli Anak (SAPA) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kesiman Kertalangu

Pada Tanggal 30 Mei 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU NOMOR  
188.4/57/2022 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN SAHABAT  
PEREMPUAN DAN ANAK (SAPA) DESA

SUSUNAN KEPENGURUSAN RELAWAN SAHABAT PEREMPUAN DAN ANAK  
(SAPA) DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	I MADE SUENA, ST	Perbekel	Pembina
2	I NYOMAN SUDIRA	Sekretaris Desa	Koordinator
3	I GST. A. MADE LISTRIANI	Ketua TP. PKK	Anggota
4	I WAYAN SUTAMA	Perangkat Desa	Anggota
5	I GEDE SUDARSANA	Polmas	Anggota
6	I NYOMAN PADANG	Babinsa	Anggota
7	I KADEK RYAN PRADNYANA DINATA	Anak Desa	Anggota
8	NI KOMANG AYU PURNAMI DEWI	Anak Desa	Anggota
9	I NYOMAN NADA, SE.	Pelaksana Kewilayahan	Anggota
10	NI WAYAN RATI ARIANI	Anggota Bpd	Anggota
11	NI PUTU YUDA JAYANTHI	PLKB	Anggota
12	NI KADEK JULIANI	KPM	Anggota



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

I MADE SUENA, ST.